CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN DAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DI INDONESIA

Anggi Sri Haryati Simarmata[1], Nur Wulan Ramadhani[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1]anggi.sri@untirta.ac.id, [2]1111230236@untirta.ac.id

Abstract:

As one of the sources of legal obligations, contracts play a crucial role in regulating legal relationships among individuals in society. In practice in Indonesia, contracts are not always formalized in writing but are often made orally, particularly in social relationships and small-scale economic activities. This situation raises legal issues regarding their validity and evidentiary weight in dispute resolution proceedings. This study aims to examine the legal status of oral contracts from the perspective of Indonesian civil law and to analyze the challenges faced in proving them in court. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through a review of the Civil Code (KUHPerdata) and relevant legal literature. The results of the study indicate that oral agreements remain valid and binding as long as they meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, meaning that the form of the agreement is not a determining factor in its validity. However, in judicial practice, oral agreements face significant challenges regarding evidence, primarily due to the lack of strong written evidence. The limitations of evidence, potential differences in interpretation, and the difficulty of presenting objective witnesses are factors that weaken the legal position of the parties. Although legally recognized, oral agreements tend to provide less certainty and optimal legal protection. Therefore, public legal awareness is needed to document every agreement, whether in writing or through electronic media, to strengthen the evidence and ensure legal certainty in the future.

***Keywords**: Civil Law; Validity; Legal Certainty; Evidence; Oral Agreements.*

Article History
Received: March 2026
Reviewed: April 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak:

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik di Indonesia, perjanjian tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan kerap dilakukan secara lisan, terutama dalam hubungan sosial dan kegiatan ekonomi berskala kecil. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan serta kekuatan pembuktiannya dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum perjanjian lisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pembuktiannya di pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga bentuk perjanjian bukanlah unsur penentu keabsahan. Namun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan menghadapi kendala signifikan dalam aspek pembuktian, terutama karena tidak adanya alat bukti tertulis yang kuat. Keterbatasan alat bukti, potensi perbedaan penafsiran, serta kesulitan menghadirkan saksi yang objektif menjadi faktor yang melemahkan posisi hukum para pihak. Meskipun diakui secara hukum, perjanjian lisan cenderung kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk mendokumentasikan setiap perjanjian, baik secara tertulis maupun melalui media elektronik, untuk memperkuat pembuktian dan menjamin kepastian hukum di masa mendatang.
Kata Kunci: Hukum Perdata; Keabsahan; Kepastian Hukum; Pembuktian; Perjanjian Lisan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, praktik membuat kesepakatan secara lisan masih sering dijumpai, khususnya dalam hubungan yang bersifat kekeluargaan, sosial, maupun kegiatan ekonomi skala kecil. Bentuk perjanjian seperti ini umumnya digunakan dalam transaksi sederhana, seperti pinjam meminjam uang, jual beli kebutuhan sehari-hari, hingga kerja sama usaha informal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya kepercayaan serta kedekatan sosial yang membuat masyarakat tidak selalu merasa perlu menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis.

Namun, dalam perspektif hukum perdata, keberadaan perjanjian lisan seringkali menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa antara para pihak. Ketiadaan bukti tertulis menyebabkan pihak yang dirugikan mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan hukum maupun isi kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, aspek pembuktian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dengan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

demikian, meskipun perjanjian lisan dapat diakui keberadaannya, kekuatan pembuktiannya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian tertulis.[1]

Secara normatif, hukum perdata Indonesia tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh empat unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini mencerminkan dianutnya asas konsensualisme, yaitu suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, tanpa mensyaratkan bentuk tertentu, baik tertulis maupun lisan.[2]

Meskipun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan menghadapi kendala utama pada aspek pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahapan penting untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Ketiadaan dokumen tertulis menyebabkan pembuktian harus bergantung pada alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan, maupun persangkaan, yang dalam banyak kasus memiliki keterbatasan. Dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli hasil pertanian, perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan pembuktian bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak adanya bukti konkret mengenai isi kesepakatan.[3]

Para ahli hukum pada umumnya menganjurkan agar setiap perjanjian, meskipun bersifat sederhana, tetap dituangkan dalam bentuk tertulis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa pekerja di sektor informal kerap berada pada posisi lemah akibat tidak memiliki kontrak tertulis, sehingga sulit mempertahankan haknya ketika terjadi sengketa hukum. Selain itu, dalam konteks hibah dan pewarisan, bentuk tertulis dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan perjanjian lisan.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana hukum perdata mengatur keabsahan perjanjian lisan serta bagaimana kedudukannya dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat maupun praktisi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait keabsahan dan pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1365, serta peraturan terkait dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan perjanjian lisan dari segi keabsahan dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum perdata Indonesia.

[1] Universitas Udayana, "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata," *Jurnal Kertha Semaya.*
[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),* Pasal 1320.
[3] R. Sihite dan D. Sinaga, "Analisis Perjanjian Lisan dalam Praktik Jual Beli Pertanian," 2024.
[4] Purwaningsih dan Pratama, "Perlindungan Hukum dan Pembuktian Perjanjian dalam Praktik Perdata," 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta causa yang halal sebagai dasar sahnya suatu perjanjian. Dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bentuk tertulis, maka dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi keempat unsur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan pengakuan terhadap keberlakuan perjanjian lisan sebagai bagian dari hubungan hukum antar subjek hukum.[5]

Keberadaan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian semakin mempertegas bahwa kesepakatan para pihak merupakan inti lahirnya suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa suatu perikatan telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan, tanpa mensyaratkan formalitas tertentu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, asas ini tercermin dalam berbagai bentuk transaksi informal, seperti perjanjian sewa menyewa, kerja sama usaha kecil, maupun kegiatan jual beli sederhana yang sering dilakukan secara lisan. Oleh karena itu, dari sudut pandang normatif, tidak terdapat keraguan mengenai keabsahan perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia.[6]

Meskipun, permasalahan utama yang timbul dalam perjanjian lisan bukan terletak pada aspek keabsahannya, melainkan pada aspek pembuktiannya. Dalam hukum acara perdata, pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi dan bagaimana isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis pada umumnya lebih mudah dibuktikan karena memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat. Sebaliknya, perjanjian lisan memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun bukti elektronik, yang dalam praktiknya seringkali sulit diperoleh atau memiliki keterbatasan nilai pembuktian.

Dalam berbagai kasus, kesulitan pembuktian ini menjadi kendala utama bagi pihak yang dirugikan. Dalam praktik hubungan bisnis sederhana, seperti antara pemasok dan pemilik usaha kecil, perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan sering menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan secara hukum karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai isi dan kesepakatan para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum terhadap keabsahan perjanjian lisan dan efektivitasnya dalam proses penegakan hukum.[7]

Temuan serupa juga terlihat dalam praktik sewa menyewa, khususnya pada sektor informal seperti penyewaan kamar kos. Perjanjian yang dilakukan secara lisan seringkali menimbulkan permasalahan ketika terjadi pelanggaran, misalnya terkait jangka waktu sewa atau kewajiban pembayaran. Dalam situasi tersebut, meskipun hubungan hukum tetap diakui, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti utama di pengadilan.

Oleh sebab itu, dari sudut pandang perlindungan hukum, para pihak yang melakukan perjanjian lisan sebaiknya tetap berupaya untuk mendokumentasikan kesepakatan yang dibuat, meskipun dalam bentuk sederhana. Dokumentasi tersebut dapat berupa pesan elektronik, surat pernyataan, atau rekaman komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi hukum para pihak serta mempermudah proses pembuktian dalam penyelesaian perkara.[8]

---

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),* Pasal 1320.
[6] Universitas Airlangga, "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata".
[7] Universitas Diponegoro, "Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Praktik Hukum Perdata".
[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuktian dalam Perkara Perdata.*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan diakui sebagai perjanjian yang sah selama memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya, keberlakuan perjanjian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan adanya perjanjian dan isi kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, meskipun hukum tidak mensyaratkan bentuk tertulis, aspek pembuktian tetap menjadi faktor krusial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kendala Hukum Dalam Pembuktian Perjanjian Lisan

Salah satu persoalan utama dalam pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia adalah tidak adanya alat bukti tertulis yang dapat secara langsung menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dapat dibuktikan melalui dokumen, perjanjian lisan pada umumnya hanya bergantung pada ingatan dan pernyataan para pihak. Kondisi ini menyulitkan hakim dalam menilai kebenaran serta isi kesepakatan yang dipersengketakan. Oleh karena itu, perjanjian lisan umumnya hanya dapat dibuktikan secara efektif apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau bukti elektronik, yang dalam praktiknya tidak selalu tersedia.

Selain itu, keterbatasan jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata juga menjadi hambatan tersendiri. Hukum pembuktian mengakui beberapa alat bukti, antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks perjanjian lisan, sering kali alat bukti yang tersedia hanyalah saksi, yang belum tentu memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila tidak didukung oleh bukti lain. Bahkan dalam perkara wanprestasi, kekuatan pembuktian saksi seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi di hadapan hakim.[9]

Di samping itu, dalam praktik peradilan masih terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan bukti tertulis dibandingkan bentuk lisan. Meskipun secara normatif hukum mengakui perjanjian lisan sebagai sah, dalam praktiknya pihak yang tidak memiliki bukti tertulis seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang memadai terkait pentingnya dokumentasi dalam suatu perjanjian.[10]

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam membuktikan isi dan maksud dari perjanjian lisan. Tanpa adanya dokumen yang mencatat secara jelas isi kesepakatan, masing-masing pihak dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Perbedaan persepsi ini berpotensi menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan karena tidak adanya acuan yang pasti bagi hakim dalam menilai substansi perjanjian tersebut. Kendala teknis juga sering muncul dalam menghadirkan saksi yang dapat dipercaya. Dalam banyak kasus, perjanjian lisan dilakukan tanpa kehadiran pihak ketiga, sehingga tidak tersedia saksi yang dapat menguatkan dalil para pihak. Bahkan apabila terdapat saksi, hakim tetap akan menilai independensi dan objektivitasnya. Tanpa dukungan alat bukti lain, kesaksian tunggal seringkali tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu perjanjian.[11]

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk perjanjian lisan yang paling sering terjadi adalah perjanjian utang piutang antar Individu. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, seperti antara teman atau keluarga, seringkali membuat para pihak tidak merasa perlu membuat perjanjian tertulis. Namun, ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan akan menghadapi kesulitan besar dalam membuktikan adanya utang tersebut di pengadilan, terutama jika tidak memiliki bukti pendukung seperti saksi atau catatan transaksi.[12]

[9] Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
[10] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
[11] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuktian dalam Perkara Perdata.*
[12] Universitas Sumatera Utara, *"Perjanjian Lisan dalam Praktik Utang Piutang".*

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa gugatan yang didasarkan pada perjanjian lisan dapat ditolak apabila tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam hal ini, hakim berpedoman pada prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan. Tanpa adanya bukti yang kuat, seperti dokumen atau bukti tambahan lainnya, klaim yang diajukan berpotensi tidak dapat diterima.[13]

Untuk mengurangi risiko hukum tersebut, para pihak disarankan untuk setidaknya membuat dokumentasi sederhana atas perjanjian yang dilakukan, baik dalam bentuk tulisan maupun bukti elektronik. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan penggunaan pesan singkat, email, atau rekaman komunikasi sebagai alat bukti tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim. Meskipun bukan merupakan alat bukti utama seperti akta otentik, bukti elektronik tetap memiliki nilai pembuktian sepanjang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.[14]

Dengan demikian, meskipun perjanjian lisan diakui sah dalam hukum perdata Indonesia, aspek pembuktiannya tetap menjadi tantangan utama dalam praktik. Oleh karena Itu, diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, serta mempertimbangkan pentingnya dokumentasi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

KESIMPULAN

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan tetap memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga bentuk bukanlah faktor penentu sahnya suatu perjanjian. Namun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan menghadapi kendala utama pada aspek pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang kuat, sehingga menyulitkan pihak yang bersengketa dalam membuktikan adanya hubungan hukum maupun isi kesepakatan. Keterbatasan alat bukti, potensi perbedaan penafsiran, serta sulitnya menghadirkan saksi yang objektif semakin memperlemah posisi hukum para pihak. Oleh karena itu, meskipun secara normatif diakui, perjanjian lisan cenderung kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan kesadaran untuk mendokumentasikan setiap kesepakatan, baik secara tertulis maupun melalui media elektronik, untuk memperkuat pembuktian dan menjamin kepastian hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Hukum Acara Perdata dan Pembuktian*. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/hukum-acara-perdata.pdf

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. https://peraturan.go.id/files/KUHPerdata.pdf

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuktian dalam Perkara Perdata*. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pedoman_pembuktian.pdf

Purwaningsih, dan Pratama. "Perlindungan Hukum dan Pembuktian Perjanjian dalam Praktik Perdata." 2024. https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/17991/9712

Sihite, R., dan D. Sinaga. "Analisis Perjanjian Lisan dalam Praktik Jual Beli Pertanian." 2024. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dir/article/download/10962/10633

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/37265/Hukum%20Acara%20Perdata.pdf

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Hukum Acara Perdata dan Pembuktian.*
[14] Universitas Indonesia, *"Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata".*

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. https://law.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Hukum-Perjanjian-Subekti.pdf

Universitas Airlangga. "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata." https://e-91/9712.journal.unair.ac.id/YDK/article/download/179

Universitas Diponegoro. "Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Praktik Hukum Perdata." https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dir/article/download/10962/10633

Universitas Indonesia. "Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata." https://lib.ui.ac.id/file?file-digital/20312345

Universitas Sumatera Utara. "Perjanjian Lisan dalam Praktik Utang Piutang." https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27421

Universitas Udayana. "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/45125/27215